



Jl. Raya Bengkulu-Curup, Km. 10 Desa Nakau
Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, Telp. (0736) 7327430
Email: bawaslubengkulutengah@gmail.com

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 05/LP/PL/Kab/07.10/II/2023

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- II. a. Nama : Yuni Andriani
b. Alamat : Semidang
c. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

III. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Mengikuti Tes PPS Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan ke KPU Bengkulu Tengah sesuai dengan petunjuk dan juknis, yang mendaftar untuk Calon PPS dari Desa Semidang Lagan sebanyak 8 orang yaitu atas nama Yuni Andriani, Suryadiansyah, Olgi Norman Ilhami, Susilawati, Sandika Putra Persada, Titin Gusnita, Roni Satrio dan Zulkifli. Selanjutnya mengikuti Tes CAT mendapatkan nilai yang dikeluarkan oleh KPU Bengkulu Tengah yaitu nama Yuni Andriani 84, Suryadiansyah 81, Olgi Norman Ilhami 76, Susilawati 70, Sandika Putra Persada 61, Titin Gusnita 60, Roni Satrio 57, dan Zulkifli 48. Saudari peringkat kesatu dari delapan peserta, kemudian pada hari Senin 16 Januari 2023 jadwal Pukul 09.00 WIB mengikuti tes wawancara yang langsung diwawancarai oleh Ketua KPU Bengkulu Tengah Bapak Brotoseno, pada saat wawancara peserta yang tidak hadir dari Desa Semidang atas nama **Susilawati**. Pada saat tes wawancara yang ditanyakan oleh Ketua KPU Bengkulu Tengah Bapak Brotoseno tentang Logistik Pemilu, Tugas PPS, Pekerjaan, Status menikah atau belum dan bersedia atau tidak bekerja di malam hari. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh KPU Bengkulu Tengah Saudari Yuni Andriani bisa semua dijawab. Selanjutnya setelah Pengumuman hasil PPS yang terpilih yaitu atas nama Zulkifli, Roni Satrio dan Titin Gusnita sedangkan untuk PAW yang terpilih atas nama Susilawati, Suryadiansyah dan Sandika Putra Persada. Sedangkan atas nama **Susilawati** terpilih menjadi PAW sedangkan tidak mengikuti Tes wawancara.

IV. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel
laporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan, sudah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- Identitas pelapor atas nama Yuni Andriani merupakan Warga Negara Indonesia dengan NIK. yang mempunyai hak pilih
- Bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran pemilu ini adalah KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa peristiwa terjadinya pada tanggal 20 Januari 2023, dan dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2023, sehingga waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu
- Bahwa adanya kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan KTP-e yang bersangkutan.

b. Syarat Materiel

- Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 telah di keluarkan pengumuman perekrutan PPS KPU Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap pengumuman di Desa Semidang atas nama **Susilawati** terpilih sebagai Pengganti yaitu nomor 4 sedangkan Susilawati tidak mengikuti tes Wawancara yang dilaksanakan oleh KPU Bengkulu Tengah
- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 KPU Bengkulu Tengah mengeluarkan ralat pengumuman Perekrutan PPS Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Semidang Kecamatan Semidang Lagan terjadi perubahan yaitu atas nama **Susilawati** diganti atas nama **Oligi Norman Ilhami** menjadi pengganti yaitu Nomor 4
- Tempat Peristiwa terjadi : KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
- Saksi : Yuni Andriani
- Bukti : 1. Fotocopy KTP Pelapor
2. Pengumuman Nilai CAT
3. Pengumuman Penetapan Terpilih Penganti

c. Penghentian Laporan

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 huruf a. Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 167 ayat 4 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu huruf a-k perekrutan PPS tidak ada di dalam tahapan Pemilu
- Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Perekrutan PPS tidak terdapat di dalam Tahapan dan Jadwal
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nilai CAT bukan merupakan hasil akhir dari perekrutan PPS
- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua dan Anggota Divisi SDM KPU Bengkulu Tengah terjadi kesalahan absensi yaitu atas nama **Olgi Norman Ilhami** menandatangani tidak sesuai dengan format absen
- Bahwa berdasarkan Keterangan KPU Bengkulu Tengah terkait atas nama **Susilawati** yang terpilih sebagai pengganti sudah diralat Pengumuman perekrutan PPS Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 20 Januari 2023
- Bahwa KPU Bengkulu Tengah Pengumuman Nomor :4/PP.04.1-PU/1709/2023 Tentang Ralat Pengumuman KPU Bengkulu Tengah Nomor : 3/PP.04.1-PU/1709/2023 Tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bahwa nilai wawancara merupakan hasil akhir terpilihnya PPS
- Bahwa terhadap Laporan tersebut merupakan Bukan Pelanggaran pemilu

V. Kesimpulan

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel

VI. Rekomendasi

- a. Laporan tidak diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran pemilu

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah

Ketua



Asmara Wijaya, ST